



PANEWU SEWON  
KEPUTUSAN PANEWU SEWON  
NOMOR : 32 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK SEWON (FONASE)  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024-2026

Menimbang :

- a. Bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak Bantul Tingkat Kapanewon Sewon;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Panewu Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Bantul Tingkat Kapanewon Sewon..

Mengingat :

1. Undang-undang No. 50 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Nomor Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak cacat, dan Anak yang

bertempat tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban kekerasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Bantul Tingkat Kapanewon Sewon dengan Tugas dan Susunan Personalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Panewu Sewon ini.

Tugas dari Forum Anak Bantul adalah :

- a. Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
- b. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
- c. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan dilingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada minta dari sektor terkait;

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :  
a. Membantu memantau kondisi Lingkungan Hidup dan kesehatan anak – anak Bantul ditingkat Kapanewon Sewon.  
b. Membantu untuk memenuhi hak partisipasi anak

KETIGA : Keputusan Panewu ini berlaku sejak ditetapkan;



di Sewon  
Juni 2024

1992032013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kab. Bantul.
2. Kepala DP3AP2KB Kab. Bantul.
3. Kepala DPKAD Kab. Bantul
4. Ketua DPRD Kab. Bantul.
5. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN PANEWU SEWON

NOMOR : 32 TAHUN 2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
SEWON (FONASE) KAPANEWON SEWON  
TAHUN 2024-2026**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama/Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Pelindung	Panewu	
2.	Pengarah	Panewu Anom	
3.	Penasehat	Korwil Pendidikan Sewon	
4.	Pembina	Koordinator PLKB	
5.	Pendamping	Jawatan Sosial	
6.	<b>Ketua Umum</b>	Khaylila Zahratuzzahwa Ekoputri	SMPN 1 Sewon
7.	Ketua I	Aura Thifalya Salma Hartono P.	SMPN 2 Sewon
8.	Ketua II	Noiza Celia Ramadhana	SMAN 1 Sewon
9.	Sekretaris I	Sheela Florida Faaza	MAN 3 Bantul
10.	Sekretaris II	Kurnianita Tri Hapsari	MTsN 1 Bantul
11.	Bendahara I	Khaila Novika Putri	SMKN 1 Bantul
12.	Bendahara II	Heistina Happy Rahman	SMPN 1 Sewon
13.	<b>Divisi Data dan Dokumentasi</b>		
	Penanggungjawab	Tsany Maharani Kenenza Al Zelda	SMPN 2 Sewon
	Anggota	Maretha Windyasari	SMPN 2 Sewon
		Anak Agung Quinda Laksmi Zajira	SMA BOKPRI 1 Yogyakarta
		Kirana Earlene T.J	SMPN 3 Sewon
14.	<b>Divisi Event Management</b>		
	Penanggungjawab	Umam Sandy Al-Soum	MTsN 1 Bantul
	Anggota	Rizqya Sakhi Alfitri	SMPN 1 Sewon
		Shafa Teguh Darmayanti	SMPN 1 Sewon
		Vania Pangestu Jati	SMPN 1 Sewon
		Azkie Izzam U	MAN 3 Bantul
15.	<b>Divisi Kreatif</b>		
	Penanggungjawab	Najwa Damara W	SMAN 7 Yogyakarta
	Anggota	Neiska Aisyah Salsabila	SMPN 1 Sewon
		Hifni Ilmi Muhalla Wibowo	SMAN 1 Sewon
16.	<b>Divisi Informasi</b>		
	Penganggungjawab	Tiyas Rusyda Aqila	SMPN 1 Sewon
	Anggota	Raisa Kirana	SMPN 1 Sewon
		Donata Ratna Faridah	SMPN 1 Sewon
		Angger Raka Putra Sadewa	SMPN 1 Sewon
		Muhammad Hafidh Khoiruddin	SMPN 2 Sewon



11 Juni 2024

M.M

0101992032013